



P U T U S A N

Nomor 320/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai

Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan
tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN
BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Karyawan Toko, bertempat tinggal di KOTAMADYA
MAKASSAR, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9
Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan
register Nomor 320/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 9 Agustus 2011 telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari
Sabtu, tanggal 29 Desember 2007, di Jl. Suka Maju 9. No 1, Kelurahan
Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kotamadya Makassar, berdasarkan
kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2008, tanggal 07 Januari 2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Kotamadya Makassar;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama sepuluh hari di rumah orang tua Termohon di Makassar dan tiga hari di rumah orang tua Pemohon di Bulukumba, selama kurang waktu tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, dan awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, karena pernikahan Pemohon dan Termohon atas kemauan orang tua, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan karena:

- Pemohon hanya menganggap Termohon sebagai seorang saudara, karena Pemohon dan Termohon adalah bersepuh satu kali
- Pemohon tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Termohon
- Termohon juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri

4. Bahwa, pada bulan Januari 2008, pada saat itu Pemohon membawahi Termohon secara baik-baik kembali ke rumah orang tuanya di Makassar, kemudian Pemohon juga kembali ke rumah orang tuanya di Bulukumba;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah mencapai tiga tahun delapan bulan;

7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/52/I/2008, tanggal 07 Januari 2008, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Panakkukang, Kota Madya Makassar, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi

1. SAKSI I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah bersepupuh satu kali dengan saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama sepuluh hari, namun belum dikaruniai anak;
- Sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, karena perkawinan mereka bukan dasar cinta, akan tetapi karena kemauan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon selain suami istri punya hubungan saudara yakni bersepupuh satu kali;
- Kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan selama berpisah tempat tinggal mereka tidak saling menghiraukan lagi;
- Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi keduanya sudah tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri;

2. SAKSI II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon adalah saudara mertua saksi;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama sepuluh hari dan belum dikaruniai anak;
- Sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Sejak setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pernikahan mereka tidak didasari dengan rasa cinta, melainkan dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Selain hubungan suami istri, Pemohon dan Termohon bersepuh satu kali;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun, dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya untuk menceraikan Termohon setelah mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam benita acara perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil-dalil permohonan Pemohon adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, disebabkan karena Pemohon dan Termohon menikah atas kemauan orang tua masing-masing bukan karena dasar cinta, sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah, dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri pernah tinggal bersama selama sepuluh hari lamanya dan belum dikarunia anak, sejak awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, karena perkawinan mereka atas kemauan orang tua masing-masing dan bukan atas keinginan mereka, sehingga terjadi perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tahun, dan selama perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon, majelis hakim menilai telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebab dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan mereka tidak pernah rukun karena perkawinan mereka bukan atas kemauan mereka melainkan atas keinginan orang tua masing-masing, sehingga Termohon sebagai seorang istri tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri. Hal inilah yang menyebabkan Pemohon sakit hati, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tanpa ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, telah terbukti adanya perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah mencapai kurang lebih tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dan harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahanya lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya dan keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon begitu pula dan majelis hakim yang senantiasa menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, meskipun telah maksimal namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan verstek, maka majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bulukumba,

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk mengucapkan ikrar tatak terhadap Termohon, **TERMOHON**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1433 H. oleh kami, Dra. Hj. A. Djohar. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rostiah B. A, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROSTIAH, BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
- Pencatatan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 330.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)